



PUTUSAN
Nomor 463 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YOHANES NONG YAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bajo, RT 006/RW 002, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh A. Luis Balun, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat "A. Luis Balun, S.H. & Partners", beralamat di Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK-ALB/6/2019/Kupang, tanggal 24 Juni 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIKKA**, tempat kedudukan di Jalan El Tari Nomor 5, Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Dalam hal ini diwakili oleh Zadrak O.N. Maupada, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.02/647-53.07/VII/2019, tanggal 4 Juli 2019;
- II. **SUSO SUHAMI YULIATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal KP Wairotang, RT 011, RW 006, Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
Dalam hal ini diwakili oleh Bernard S. Anin, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 463 K/TUN/2021



pada Kantor Advokat Bernard S. Anin, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 71/SK.TUN-BA/XII/2020, tanggal 8 Desember 2020;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 86 Tahun 1988 tanggal 25 April 1988, Nomor Surat Ukur /Gambar Situasi 407 / 1988, Tanggal 25-4-1988, seluas 6.408 M², di Jalan Jong Dobo Desa Watumilok-setelah pemekaran menjadi Desa Wair Koja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sika, atas nama Suso Suhami Yuliati;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 86 Tahun 1988 tanggal 25 April 1988, Nomor Surat Ukur/Gambar Situasi 407/1988, Tanggal 25-4-1988, seluas 6.408 M², di Jalan Jong Dobo Desa Watumilok - setelah pemekaran menjadi Desa Wair Koja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sika, atas nama Suso Suhami Yuliati;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu;
3. Gugatan Penggugat *error in persona*;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak;



Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat di ajukan telah melewati tenggang waktu (*Daluawarsa*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN-KPG, tanggal 23 Januari 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 162/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 November 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut pada tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 7 Desember 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengadili dan menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 45/G/2019/PTUN.KPG Tanggal 23 Januari 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Perkara Nomor 162/B/2020/PT. TUN. SBY tanggal 20 Oktober 2020;
2. Mengadili sendiri, mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat 1/Termohon Kasasi Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sikka dan Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi Suso Suhami Yulianti untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 22 Desember 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah mengetahui adanya sertipikat objek sengketa sejak tanggal 15 Desember 2018 pada saat proses mediasi di ruang SPKT Polres Sikka, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 26 Juni 2019, sehingga pengajuan gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun demikian, Pemohon Kasasi/Penggugat masih dapat memperjuangkan hak keperdataannya di Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 463 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YOHANES NONG YAN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

SIMBAR KRISTIAN TO, S.H.
NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 463 K/TUN/2021